

## UMAR: KADES KORUPSI DANA DESA CUKUP BANYAK



### *Siwalimana*

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Maluku, Umar Alhabsy mengaku di Tahun 2019 lalu, banyak Kepala Desa (Kades) yang melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD) dan tidak hanya Kades yang terjerat proses hukum namun juga aparatur pemerintahan desa lainnya. “Pengelolaan DD Tahun 2019, banyak sekali ditemukan Aparatur Desa maupun Kades yang tersangkut kasus korupsi,” ungkap Umar Alhabsy, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (8/12).

Kendati demikian, Umar Alhabsy tidak merincikan berapa jumlah Kades di Provinsi Maluku yang telah diproses hukum akibat melakukan Korupsi Penggunaan DD. Namun di Tahun 2020, Umar Alhabsy memastikan telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis berhasil, sehingga tingkat penyimpangan terhadap penggunaan DD semakin berkurang. “Jadi apa yang kita sampaikan kepada Kades dan Aparatur Desa agar mereka memahami dan menjalani aturan dengan baik sehingga mereka sangat hati-hati mengelola DD dan tidak korupsi.

Kita memperbaiki sistem dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan tegas terkait dengan aturan, saya kira kita telah berhasil mencegah penyelewengan anggaran oleh pemerintah desa,” jelas Umar Alhabsy. Diakui, disetiap kesempatan dirinya selalu menekankan kepada seluruh perangkat atau aparatur desa untuk dengan baik mengelola yang namanya DD. “Pemerintah pusat menurutnya setiap tahun terus melontorkan anggaran yang cukup besar untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga anggaran yang ada perlu di kelola dengan baik,” katanya.

Ditengah masa pandemi juga, tambah dia, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola DD melalui bantuan langsung tunai. “Progam ini juga berjalan baik di tengah pandemi, bahkan sejumlah desa di Maluku mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa,” tandasnya.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Umar: Kades Korupsi Dana Desa Cukup Banyak, 9 Deseember 2020***  
***<https://siwalimanews.com/umar-kades-korupsi-dana-desa-cukup-banyak/> [diakses pada 9 Desember 2020].***

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.